

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga Negara di hadapan hukum dan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak asasi manusia wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang demi melindungi harkat dan martabatnya. Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga terwujud rasa tenteram dan tertib ditengah-tengah masyarakat, upaya menciptakan ketenteraman,

ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kementerian Dalam Negeri yang merupakan Pembina Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tersebut, pada Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum Satuan Polisi Pamong Praja, pembinaan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri terhadap Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah meliputi : fasilitasi, regulasi, monitoring, dan evaluasi, dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembinaan umum meliputi pemberian pedoman dan standart, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan ayat (2) Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan pembinaan teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembinaan teknis operasional meliputi pembinaan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang ke-pamong praja-an. Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah dapat memberikan arahan dan kebijakan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam penjabarannya terdapat aturan dan ketentuan bagi Satuan Polisi

Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman dalam kerangka perlindungan masyarakat, dibutuhkan koordinasi lintas instansi yang terkait tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota.

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Di Daerah atau Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai arti menegakan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 huruf b disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja ialah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, disamping itu dalam peraturan tersebut disebutkan pula bahwa dalam Pasal 6 huruf b Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Di samping itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas diatur pada Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Pertama, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah di ketahui melalui pemberitaan di media, baik cetak ataupun elektronik. *Image* yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi

Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang di maksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Dalam kamus istilah hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan didalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.¹

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Menurut kamus hukum, tertib adalah ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan dan keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum atau sinonim dari istilah “keadilan” dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang atau rapat, acara program, tertib hukum yaitu aturan yang

¹ Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, KENCANA, 2016). Halaman 188

bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan dari ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.³

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.⁴

Berdasarkan beberapa definisi diatas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

² S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), halaman 30.

³ Ibid.,

⁴ Ibid., halaman 35

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁵ Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁶ Bisa dikatakan juga bahwa bertanggung jawab berarti berada dalam tatanan norma, nilai kesusilaan, dan agama, dan tidak di luarnya.

Dasar Hukum ketertiban umum di Kota Probolinggo diatur dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang didalamnya menjelaskan bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang hanya sebatas menegakkan Peraturan Daerah bukan Undang-Undang, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Peraturan Daerah yang berlaku. Contoh kasusnya di Kota Probolinggo ini yakni Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Terlepas dari potensi ekonomi kegiatan perdagangan kaki lima, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) kerap dianggap illegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan

⁵ KBBI "Pengertian Tanggung Jawab". <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2023 Pukul 11.16

⁶ Rochma, 2016 halaman36

dan kerapuhan kota. Oleh karena itu, pedagang kaki lima (PKL) seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota, seperti teguran lisan, teguran tertulis dan relokasi.

Kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karena banyak pedagang kaki lima (PKL) yang kembali beroperasi dijalanan meskipun pernah ditegur atau direlokasi. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi, kebijakan penanganan pedagang kaki lima (PKL) yang bersifat jangka pendek sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pembenahan jangka panjang terhadap berbagai persoalan mendasar.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis meneliti mengenai Tanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Dalam Melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimanakah Tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dalam menegakan Peraturan Daerah ?
2. Apakah kendala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dalam menegakan Peraturan Daerah ?
3. Apakah langkah-langkah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggar Peraturan Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagai syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dalam menegakan Peraturan Daerah di Kota Probolinggo
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dalam menegakan Peraturan Daerah di Kota Probolinggo
3. Untuk mengetahui dan mengalisis apa saja langkah-langkah Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggar Peraturan Daerah di Kota Probolinggo

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris (metode penelitian terhadap data primer) merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang mengatur tentang penegakkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang mengikat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- e. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- g. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- h. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 191 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan WaliKota Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo
- i. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo
- j. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan berbagai tulisan lainnya yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data ini didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan dan literatur serta data yang diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan materi skripsi ini yang kemudian dikumpulkan dan di gunakan untuk membahas skripsi ini.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi ini berhasil dikumpulkan, kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta menerima saran sebagai masukan terhadap masalah yang ada dalam penyelesaiannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari pembahasan masing-masing bab yang saling berkaitan, kemudian diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, metode penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum yang menguraikan pengertian tanggung jawab, pengertian Satuan Polisi Pamong Praja, tujuan dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, pengertian penegakan, pengertian Peraturan Daerah, tujuan dan fungsi Peraturan Daerah, Prinsip-prinsip Peraturan Daerah, Asas-asas Peraturan Daerah dan Landasan-landasan penyusunan Peraturan Daerah.

Bab III : Penegakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo terdiri dari pelaksanaan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam

penegakan Peraturan Daerah, kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan langkah-langkah Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah.

Bab IV : Penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran.